



**PUTUSAN**

**Nomor : 12/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Kpg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Kupang memeriksa dan memutus perkara-perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. **KAPERTINO GREGORIUS NAY**, lahir di Kupang, 18 September 1987, jenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal di Jalan Montain, Rt.004, Rw 002 Kelurahan Naikoten satu, Kecamatan Kota Raja Kupang,
2. **WINA HARPENAWATI**, Lahir di sumba Danun, 02 Mei 1984, Jenis kelamin Perempuan, bertempat tinggal di jalan Eltari Nomor 28, Rt. 020, Rw 008 Kelurahan Naikotan satu, Kecamatan kota raja Kota Kupang.
3. **ESTER PASETO WOLO**, lahir di Kupang 26 April 1984, Jenis Kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Jalan Perintis Kemerdekaan II, Nomor 9, Rt. 030 Rw.13 Kelurahan Kelapa lima Kota Kupang. dalam hal ini memberikan kuasa kepada George Dieter Nakmofa, SH., M.H, Denete S.L.Sibu, SH., Henry Sau Sabu, SH., MH., beralamat di Jalan Air Lobang I, RT 041/RW 017, Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa kota Kupang NTT. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 01/SK.PHI/2018 tanggal 23 April 2018 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas I A dibawah register Nomor 28 /LGS/SK/PHI/2018/PN.Kpg tanggal 18 Mei 2018 selanjutnya disebut sebagai ParaPenggugat;

Lawan

**PT SINARMAS MULTI FINANCE** di Jakarta Cq PT. Sinarmas Multifinance Cabang Kupang berkedudukan di Gedung Bank Sinarmas Lt.3. Flores Nomor 8, Oeba Kupang Nusa Tenggara Timur yang diwakili oleh Direktur Utama **HAWANTO HARTONO**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Riccie Johanis Amos Zikoe, Karyawan PT Sinarmas Multifinance jabatan Branch Manager bertempat tinggal di Kelurahan

*Halaman 1 Putusan PHI Nomor : 12/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Kpg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Futululi, RT.002/Rw 001 Kecamatan Oebobo Kota Kupang, 2. Eduardus Harjo Karyawan PT. Sinarmas Multi Finance Cabang Kupang jabatan Operational Head, bertempat tinggal di Rt.002 Rw.001, Kelurahan wontong, Kecamatan Macang Pacar, Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :132A/SMF-LGL/VII/2018 tanggal 03 Juli 2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas I A dibawah register Nomor 39 /LGS/SK/PHI/2018/PN.Kpg, tanggal 26 Juli 2018 selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 14 Mei 2018 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang Klas I A pada tanggal 26 Juni 2018 dalam Register Nomor 12/PDT.Sus-PHI/2018/PN Kpg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat adalah karyawan tergugat (PT Sinar Mas Multi Finance) yang telah diberhentikan secara sepihak oleh tergugat.
2. Bahwa adapun uraian masa kerja Para Penggugat pada Tergugat sebagai berikut :
  - a. Bahwa Penggugat I bekerja pada Tergugat (PT Sinar Mas Multi Finance) sejak Bulan Mei 2011 sampai 1 November 2016 sebagai marketing Mobil.
  - b. Bahwa Penggugat II bekerja pada tergugat (PT Sinar Mas Multi Finance) sejak Tanggal 10 Bulan Agustus 2010 sampai 29 Desember 2016. Bahwa Penggugat II pada awalnya bekerja dengan Posisi sebagai Account Receivable (AR), selanjutnya sebagai Descall Call dan kemudian dipindahkan ke Posisi Custodian (CU).

Halaman 2 Putusan PHI Nomor : 12/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa Penggugat III bekerja pada tergugat (PT Sinar Mas Multi Finance) sejak Tanggal 1 Agustus 2011 sampai 29 Desember 2016. Bahwa Penggugat III pada awalnya bekerja dengan Posisi sebagai Account Receivable (AR), selanjutnya sebagai Descall Call dan kemudian dipindahkan ke Posisi Custodian (CU).
3. Bahwa berdasarkan jenis pekerjaan yang diberikan dan lamanya masa kerja Para Penggugat yang lebih dari 5 tahun dan berlangsung secara terus menerus maka seharusnya pekerjaan Para Penggugat masuk dalam kategori pekerjaan tetap atau pekerja dengan waktu tidak tentu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan
4. Bahwa karena secara hukum seharusnya status Para Penggugat adalah pekerja tetap dari tergugat maka secara hukum pula seharusnya tergugat wajib mempekerjakan Para Penggugat sebagai pekerja dengan waktu tidak tentu dan bukan sebagai pekerja kontrak dengan waktu tertentu serta apabila terjadi pemutusan hubungan pekerjaan, maka Tergugat harus tunduk dan wajib melaksanakan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 156 ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan.
5. Bahwa namun dalam kenyataannya Tergugat tidak mempekerjakan Para Penggugat sebagai pekerja dengan waktu tidak tentu dan hanya mempekerjakan Para Penggugat sebagai pekerja kontrak. Dengan demikian Tergugat telah bertentangan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan.
6. Bahwa oleh karena itu sudah seharusnya menurut hukum jika Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Kupang menyatakan dan menetapkan bahwa Tergugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melawan hukum dalam mempekerjakan Para Penggugat sebagai pekerja dengan waktu tertentu atau pekerja kontrak. Dengan demikian Para Penggugat harus dinyatakan sebagai Pekerja dengan waktu tidak tentu.
7. Bahwa selain itu dalam mempekerjakan Para Penggugat, Tergugat Juga memberikan pekerjaan lembur kepada Penggugat II dan Penggugat III tetapi Tergugat tidak membayar uang lembur tersebut. Hal ini berarti Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak melaksanakan kewajibannya membayar uang lembur Penggugat II dan Penggugat III.

Halaman 3 Putusan PHI Nomor : 12/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa tindakan Tergugat makin tidak adil kepada Para penggugat yaitu dengan tanpa alasan yang jelas tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak serta tidak melaksanakan kewajiban Tergugat untuk memenuhi hak-hak Para Penggugat yaitu hak Para Penggugat untuk mendapat uang pesangon, uang penghargaan Masa kerja dan uang penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan. Hal ini berarti bahwa perbuatan Tergugat tersebut telah bertentangan dengan syarat-syarat dan prosedur Pemutusan Hubungan `kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 150-155 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan.
9. Bahwa terhadap hal ini Para penggugat telah berupaya melakukan perundingan secara Bipatri, tetapi perundingan tersebut tidak mencapai kesepakatan karena Tergugat tidak mau melaksanakan kewajibannya.
10. Bahwa karena perundingan Bipatri tidak mencapai kesepakatan maka, Para Penggugat berupaya melakukan perundingan tripatri yakni bersama Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa tenggara Timur.
11. Bahwa dari hasil perundingan tersebut, Dinas Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa tenggara Timur sebagai Mediator memberikan anjuran kepada Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya kepada Para Penggugat yaitu :

- a. Untuk penggugat I, berdasarkan Surat anjuran Mediator tanggal 25 September 2017 sebagai berikut :

12. Bahwa agar Pimpinan perusahaan PT. Sinar Mas Multi Finance membayar hak-hak pekerja saudara Kopertino Gregorius Nay berupa :

- Uang Pesangon dengan masa kerja 6 Tahun dan 4 Bulan sebesar  $2 \times 6 \text{ Bulan} \times \text{Rp.2.000.000,} = \text{Rp.24.000.000,}$
- Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar  $2 \times \text{Rp.2.000.000,} = \text{Rp 4.000.000,}$
- Uang penggantian Perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% (lima belas per seratus) dari uang pesangan dan atau uang penghargaan masa kerja  $15\% \times (\text{Rp.24.000.000,} + \text{Rp 4.000.000}) = \text{Rp. 4.200.000,}$
- Total = Rp. 32.200.000.

- b. Untuk penggugat II, berdasarkan Surat anjuran Mediator tanggal 25 September 2017 sebagai berikut :

*Halaman 4 Putusan PHI Nomor : 12/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Kpg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa agar Pimpinan perusahaan PT. Sinar Mas Multi Finance membayar hak-hak pekerja saudara Wina Harpenawati berupa :

- Uang Pesangon dengan masa kerja 6 Tahun dan 4 Bulan sebesar  $2 \times 6 \text{ Bulan} \times \text{Rp. } 1.828.450 = \text{Rp. } 25.598.300$ ,
- Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar  $3 \times \text{Rp. } 1.828.450 = \text{Rp. } 5.485.000$ ,
- Uang penggantian Perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% (lima belas per seratus) dari uang pesangan dan atau uang penghargaan masa kerja  $15\% \times (\text{Rp. } 25.598.300 + \text{Rp. } 5.485.000) = \text{Rp. } 4.662.548$ ,
- Total = Rp. 35.746.198.

c. Untuk penggugat III, berdasarkan Surat anjuran Mediator tanggal 25 September 2017 sebagai berikut :

14. Bahwa agar Pimpinan perusahaan PT. Sinar Mas Multi Finance membayar hak-hak pekerja saudara Ester Paseto Wolo berupa :

- Uang Pesangon dengan masa kerja 6 Tahun dan 4 Bulan sebesar  $2 \times 6 \text{ Bulan} \times \text{Rp. } 1.630.570 = \text{Rp. } 19.566.840$ ,
- Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar  $2 \times \text{Rp. } 1.630.570 = \text{Rp. } 3.261.140$ ,
- Uang penggantian Perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% (lima belas per seratus) dari uang pesangan dan atau uang penghargaan masa kerja  $15\% \times (\text{Rp. } 19.566.840 + \text{Rp. } 3.261.140) = \text{Rp. } 3.424.197$ ,
- Total = Rp. 26.252.177.

15. Bahwa terhadap anjuran tersebut Para Penggugat menyatakan menerima isi anjuran tersebut, tetapi Tergugat tidak menerima dan tidak melaksanakannya.

16. Bahwa oleh karena berbagai upaya telah dilakukan Para Penggugat tetapi tidak dicapai kesepakatan, maka sangat patut gugatan ini diajukan ke Pengadilan Hubungan Industri Pada Pengadilan Negeri Kupang mendapat keadilan dan kepastian hukum dalam melindungi hak-hak Para Penggugat.

17. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas yang membuktikan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan Melawan hukum terhadap Para Penggugat dengan melakukan Pemutusan hubungan kerja tanpa alasan yang jelas

Halaman 5 Putusan PHI Nomor : 12/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan Masa kerja dan uang penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan yang akibat dari perbuatan tersebut sangat merugikan Para Penggugat karena tidak mendapatkan hak-haknya, maka sah menurut hukum apabila Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Kupang menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan Masa kerja dan uang penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan kepada Para Penggugat dengan Rincian sebagai berikut :

a. Untuk penggugat I, sebagai berikut :

Menghukum Pemimpin perusahaan PT. Sinar Mas Multi Finance membayar hak-hak pekerja saudara Kopertino Gregorius Nay berupa :

- Uang Pesangon dengan masa kerja 6 Tahun dan 4 Bulan sebesar  $2 \times 6 \text{ Bulan} \times \text{Rp.2.000.000,} = \text{Rp.24.000.000,}$
- Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar  $2 \times \text{Rp.2.000.000,} = \text{Rp 4.000.000,}$
- Uang penggantian Perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% (lima belas per seratus) dari uang pesangan dan atau uang penghargaan masa kerja  $15\% \times (\text{Rp.24.000.000,} + \text{Rp 4.000.000}) = \text{Rp. 4.200.000,}$
- Total = Rp. 32.200.000.

b. Untuk penggugat II, sebagai berikut :

Menghukum Pemimpin perusahaan PT. Sinar Mas Multi Finance membayar hak-hak pekerja saudari Wina Harpenawati berupa :

- Uang Pesangon dengan masa kerja 6 Tahun dan 4 Bulan sebesar  $2 \times 6 \text{ Bulan} \times \text{Rp.1.828.450} = \text{Rp.25.598.300,}$
- Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar  $3 \times \text{Rp. 1.828.450} = \text{Rp 5.485.000,}$
- Uang penggantian Perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% (lima belas per seratus) dari uang pesangan dan atau uang penghargaan masa kerja  $15\% \times (\text{Rp. 25.598.300,} + \text{Rp 5.485.000}) = \text{Rp. 4.662.548,}$

Halaman 6 Putusan PHI Nomor : 12/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Kpg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Total = Rp. 35.746.198.

c. Untuk penggugat III, sebagai berikut :

Menghukum Pemimpin perusahaan PT. Sinar Mas Multi Finance membayar hak-hak pekerja saudara Ester Paseto Wolo berupa :

- Uang Pesangon dengan masa kerja 6 Tahun dan 4 Bulan sebesar  $2 \times 6 \text{ Bulan} \times \text{Rp.1.630.570} = \text{Rp.19.566.840}$ ,
- Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar  $2 \times \text{Rp. 1.630.570} = \text{Rp 3.261.140}$ ,
- Uang penggantian Perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% (lima belas per seratus) dari uang pesangan dan atau uang penghargaan masa kerja  $15\% \times (\text{Rp.19.566.840} + \text{Rp 3.261.140}) = \text{Rp. 3.424.197}$ ,

Total = Rp. 26.252.177

18. Bahwa karena Para Penggugat kuatir setelah perkara ini diputus tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan tersebut maka patut dan layak Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Kupang menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsong) sebesar Rp.1.000.000, (satu juta rupiah) untuk setiap hari secara tunai sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai tergugat melaksanakan Putusan ini dengan sempurna.

Berdasarkan uraian di atas, maka kami mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan Putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum bahwa tergugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melawan hukum dalam memperkerjakan para Penggugat sebagai pekerja dengan waktu tertentu. Dengan demikian Para Penggugat harus dinyatakan sebagai Pekerja dengan waktu tidak tentu.
3. Menyatakan secara hukum bahwa pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat kepada Para Penggugat adalah tidak sah dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Halaman 7 Putusan PHI Nomor : 12/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketenaga Kerjaan karean tergugat tidak membayar uang uang pesangon, uang penghargaan Masa kerja dan uang penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan kepada Para Penggugat.

4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang uang pesangon, uang penghargaan Masa kerja dan uang penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan kepada Para Penggugat dengan Rincian sebagai berikut :

- a. Untuk penggugat I, sebagai berikut :

Menghukum Pemimpin perusahaan PT. Sinar Mas Multi Finance membayar hak-hak pekerja saudara Kopertino Gregorius Nay berupa :

- Uang Pesangon dengan masa kerja 6 Tahun dan 4 Bulan sebesar  $2 \times 6 \text{ Bulan} \times \text{Rp.2.000.000,} = \text{Rp.24.000.000,}$
- Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar  $2 \times \text{Rp.2.000.000,} = \text{Rp 4.000.000,}$
- Uang penggantian Perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% (lima belas per seratus) dari uang pesangan dan atau uang penghargaan masa kerja  $15\% \times (\text{Rp.24.000.000,} + \text{Rp 4.000.000}) = \text{Rp. 4.200.000,}$
- Total = Rp. 32.200.000.

- Untuk penggugat II, sebagai berikut :

Menghukum Pemimpin perusahaan PT. Sinar Mas Multi Finance membayar hak-hak pekerja saudara Ester Paseto Wolo berupa :

- Uang Pesangon dengan masa kerja 6 Tahun dan 4 Bulan sebesar  $2 \times 6 \text{ Bulan} \times \text{Rp.1.828.450} = \text{Rp.25.598.300,}$
- Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar  $3 \times \text{Rp. 1.828.450} = \text{Rp 5.485.000,}$
- Uang penggantian Perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% (lima belas per seratus) dari uang pesangan dan atau uang penghargaan masa kerja  $15\% \times (\text{Rp. 25.598.300,} + \text{Rp 5.485.000}) = \text{Rp. 4.662.548,}$
- Total = Rp. 35.746.198.

Halaman 8 Putusan PHI Nomor : 12/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1) Untuk penggugat III, sebagai berikut :

Menghukum Pemimpin perusahaan PT. Sinar Mas Multi Finance membayar hak-hak pekerja saudara Ester Paseto Wolo berupa :

- Uang Pesangon dengan masa kerja 6 Tahun dan 4 Bulan sebesar  $2 \times 6 \text{ Bulan} \times \text{Rp.1.630.570} = \text{Rp.19.566.840}$ ,
- Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar  $2 \times \text{Rp. 1.630.570} = \text{Rp 3.261.140}$ ,
- Uang penggantian Perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% (lima belas per seratus) dari uang pesangan dan atau uang penghargaan masa kerja  $15\% \times (\text{Rp.19.566.840} + \text{Rp 3.261.140}) = \text{Rp. 3.424.197}$ ,

Total = Rp. 26.252.177

5. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsong) sebesar Rp.1.000.000, (satu juta rupiah) untuk setiap hari secara tunai sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai tergugat melaksanakan Putusan ini dengan sempurna.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang adil dan bijaksana.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk para Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadapi Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

1. Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil dan pernyataan Penggugat di dalam Gugatan kecuali untuk hal-hal yang kebenarannya diakui secara tegas dan tertulis oleh Tergugat;



2. Sebelum menyampaikan dalil dan bantahan terhadap Gugatan, Tergugat terlebih dahulu dengan inimenyampaikan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di bawah ini :

2.1 Hubungan Hukum antara Tergugat dan Para Penggugat terjadi karena kesepakatan yang tertuang dalam Perjanjian Kerja;

2.2 Perjanjian Kerja merupakan suatu kesepakatan yang berlaku sebagai Undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (pasal 1320 jo 1338 KUHPerduta);

2.3 Hubungan Hukum antara Tergugat dan Para Penggugat terjadi karena hubungan Kerja yang tertuang di dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ( untuk selanjutnya disebut sebagai PKWT);

#### **DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Para Penggugat dalam Gugatan A quo, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat dalam eksepsi dan Jawaban ini;
2. Bahwa hubungan kerja berakhir karena masa kerja berakhir terjadi pada tahun 2016, sedangkan pengajuan Gugatan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Hubungan industrial pada Pengadilan Negeri Kupang adalah pada tahun 2018, sedangkan jika mengacu pada pasal 171 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Gugatanke lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dapat diajukan paling lama 1(satu) tahun sejak tanggal dilakukan pemutusan hubungan kerja, sehingga oleh karena gugatan baru diajukan pada tahun 2018, artinya Gugatan Para Penggugat adalah Daluarsa (lewat Waktu), yang menyebabkan telah gugurnya hak dan/ atau kewajiban Para Penggugat untuk menggugat.
3. Bahwa di dalam Gugatan dalam perkara A quo terdapat kata “Perbuatan Melawan Hukum” di dalam point 6 dan dalam petitum poin 2. Jika mengacu pada pasal 2 undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, pada pokoknya menjelaskan bahwa hanya terdapat 4 (empat) jenis perselisihan hubungan industrial yaitu Perselisihan Hak, Perselisihan Kepentingan, dan Perselisihan Pemutusan Hubungan Industrial, dan Perselisihan antar serikat Pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan, namun dalam gugatan A quo, terdapat pemikiran bahwa Tergugat melakukan Perbutan melawan hukum, sementara lembaga Perselisihan Perselisihan



hubungan Industrial dalam hal ini Pengadilan hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang tidak menyelesaikan sengketa perbuatan melawan Hukum, melainkan sengketa yang tercantum dalam Pasal 2 undang-undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan hubungan industrial, sehingga dengan kata lain, parapenggugat telah mencampur adukkan antara gugatan perbuatan melawan hukum dengan gugatan perselisihan hubungan industrial yang menyebabkan ketidak jelasan atau kaburnya suatu gugatan;

4. Bahwa di dalam Petitum Gugatan dalam perkara A quo, Para Penggugat memintamengabulkan Uang Paksa (Dwangson), yang mana menurut pandangan Tergugat hal ini terlalu berlebihan karena :
  - Para Penggugat tidak menerangkan dalam pokok perkara apa dasar hukum atau tujuan dimintakan uang paksa (dwangsom), namun secara gegabah mencantumkan petitum untuk mengabulkan dwangsom, sehingga apa yang di mintakan di petitum sama sekali tidak diuraikan dasar hukumnya di dalam Pokok Perkara, sehingga menyebabkan kabur atau tidak jelasnya suatu petitum yang tidak di dasarkan oleh dasar hukum
  - Tuntutan atau penerapan Dwangsom berdasarkan Pasal 606a Rv tidak dapat dikabulkan apabila terkait permintaan kompensasi sejumlah uang, yang mana dalam perkara A quo jelasbahwa Para Penggugat meminta Tergugat untuk memberikan kompensasi sejumlah uang danDwangsom juga tidak dapat diterapkan terhadap gugatan perbuatan melawan hukum (*Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 2331K/Pdt/2008 tanggal 23 Juli 2009*).
5. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum tersebut di atas, dimana Gugatan Para Penggugat tidak berdasar atau tidak jelas dan kabur (Obscuur libel), maka Gugatan Para Peng gugat tidak memenuhi syarat formil, sehingga seyogyanya gugatan Para Penggugatdinyatakan TIDAK DAPAT DI TERIMA (*Niet Onvnelijk Verklaand*)

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat berkeberatan terhadap apa yang dinyatakan dalam Gugatan Perkara A quo dalam Poin 1 s/d 6, perlu Tergugat tegaskan bahwa menurut Tergugat, Tergugat mempekerjakan Para Penggugat sudah sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan, yaitu telah sesuai dengan Pasal 59 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan, berikut uraiannya:

*Halaman 11 Putusan PHI Nomor : 12/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Kpg*



- a. Penggugat I bekerja sebagai marketing mobil yang sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu karena sebagai marketing yang bekerja dengan targetnya jika sudah mendapatkan debitur sesuai target setiap bulannya maka pekerjaan sekali selesai tersebut dianggap selesai tiap bulannya sesuai dengan target yang ditentukan, kemudian marketing juga bekerja dengan waktu penyelesaian yang tidak terlalu lama yaitu dengan waktu penyelesaian pekerjaan setiap bulan sesuai dengan target yang ditentukan, marketing juga merupakan pekerja musiman karena ketika bulan-bulan tertentu marketing akan di hadapi situasi penurunan target karena penurunan minat masyarakat untuk melakukan permohonan pembiayaan.
- b. Penggugat II dan Penggugat III bekerja sebagai Desk Collection dan Sales Admin, yang mana sifat dan kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu sejak yang bersangkutan mulai bekerja pagi hingga sore hari, yang di kerjakan adalah melakukan penagihan melalui telekomunikasi kepada debitur, yang mana penagihan ini sifatnya sekali selesai per debitur, kemudian juga bekerja dengan waktu penyelesaian yang tidak terlalu lama yaitu dengan waktu penyelesaian pekerjaan dari pagi hingga sore hari, sedangkan Sales Admin adalah yang mana sifat dan kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu sejak yang bersangkutan mulai bekerja pagi hingga sore hari, yang dikerjakan adalah input kelengkapan data di system pada saat proses kredit per debitur, yang mana penginputan ini sifatnya sekali selesai, kemudian juga bekerja dengan waktu penyelesaian yang tidak terlalu lama yaitu dengan waktu penyelesaian pekerjaan dari pagi hingga sore hari;

2. Bahwa Tergugat tidak melakukan pemutusan hubungan kerja sepihak, karena Para Penggugat berakhir hubungan kerjanya karena jangka waktu atau masa kerjanya telah habis dengan sendirinya berdasarkan kesepakatan di dalam Perjanjian Kerja (Pasal 1320 Jo 1338 KUHPerdara), sehingga bagaimana mungkin dikatakan pemutusan hubungan kerja sepihak sedangkan Para Penggugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendirilah dengan itikad baik tanpa paksaan tidak bekerja lagi karena menyadari masa kerja Perjanjian Kerjanya sudah habis;

3. Bahwa Tergugat juga merasa di rugikan karena Para Penggugat yang masa kerjanya telah berakhir namun menuntut mengenai 2 (dua) kali Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, Uang Penggantian Hak. Kemudian Perincian sesuai Gugatan Para Pengugat tidak masuk akal dan tidak berdasar, serta tidak saling bersesuaian, jika berdasarkan tuntutan atau dasar fakta para penggugat yang diuraikan dalam pokok perkara, tidak ada satu katapun yang menyatakan bahwa perselisihan ini terjadi karena Pasal 163 ayat 2, Pasal 164 ayat 3, Pasal 166 UU Ketenagakerjaan dan lain sebagainya, sehingga bagaimana mungkin bila perhitungan uang pesangonnya di kalikan menjadi 2 (dua), dasar hukumnya pun tidak jelas jika dilihat dari pokok perkara yang diperselisihkan.
4. Bahwa Tergugat berkeberatan terhadap permintaan upah lembur yang mana harus dijalankan hukum pembuktian terlebih dahulu;
5. Bahwa berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial berbunyi, *"Dalam proses beracara di Pengadilan Hubungan Industrial, pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya termasuk biaya eksekusi yang nilainya gugatannya di bawah Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)".*

Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam keberatan-keberatan tersebut diatas, TERGUGAT memohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A, Kupang berkenan memutuskan :

## DALAM EKSEPSI

Menyatakan Gugatan Para Penggugat TIDAK DAPAT DI TERIMA;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Gugatan TERGUGAT untuk seluruhnya;

Halaman 13 Putusan PHI Nomor : 12/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah Pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu;
3. Menyatakan bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Para Penggugat telah berakhir berdasarkan masa kerja Para Penggugat sesuai dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu;
4. Menyatakan dwangsom setiap harinya sebesar Rp. 1.000.000,- terhitung sejak putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (In Kracht) yang di mohonkan Para Penggugat tidak berdasar/tidak beralasan hukum;
5. Membebankan kepada Negara untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Namun demikian apabila Majelis Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas I Aberpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Ex Aequo Et Bono)

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat maka Penggugat telah mengajukan Repliknya pada tanggal 16 Agustus 2018 yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil Gugatannya;

Menimbang, Bahwa atas Replik Penggugat maka Tergugat telah memberikan Dupliknya pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil sangkalannya;

Menimbang, untuk memperkuat Dalil Gugatannya sebagai diatur dalam pasal 283 Rbg. Penggugat telah mengajukan Alat Bukti pada Persidangan hari Kamis 23 Agustus 2018 berupa bukti surat yaitu untuk bukti Penggugat I disebut bukti P-1 sd P-2, bukti Penggugat II berupa Bukti surat P2-1 sd P2-2, dan bukti untuk Penggugat III yaitu Bukti surat P3-1 sd P3-2, dan alat bukti tersebut setelah diperiksa telah dibubuhi meterai dan dilegalisir sesuai ketentuan dan setelah dicocokkan maka semua bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya. Adapun bukti tersebut adalah :

Kode	Jenis Alat Bukti	Menerangkan	Keterangan
P1-1	Bukti Perjanjian Kontrak Kerja Nomor 017/SMMF-PKKB/X/2011	Perjanjian Kontrak Kerja antara Penggugat I Kaprtino Gregorius Nay dengan Irenius Notan Tupen mewakili Tergugat PT. Sinarmas Multifinance Periode 3 Oktober 2011 sd	Copy dari Asli



		03 Oktober 2012	
P1-2	Bukti Surat hasil Print-out bukti Setoran Tabungan	Bukti Penerimaan transfer gaji Penggugat berupa Payroll Credit dari Tergugat Periode 13 Desember 2012 sd 28 November 2016;	Copy dari Print-out
P2-1	Bukti Surat PKWT No.013/PKWT/SMMF-HRD,Int/KPG/XII/2015	Bukti Hubungan Kerja antara Penggugat 2 Wina Harpenawati dengan PT. Sinarmas Multifinance, Periode 28 Desember 2015 sd 27 Desember 2016	Copy sesuai Asli
P2-2	Bukti Surat berupa Surat Keterangan Nomor 0265/SMMF-HRD/iii/2017	Bukti yang menerangkan bahwa Penggugat 2 telah bekerja pada Tergugat Periode 11 Agustus 2010 sd 29 Desember 2016, yang dikeluarkan oleh HRD Manager Tergugat.	Copy sesuai asli.
P3-1	Bukti Surat berupa Surat Keterangan No.0266/SMMF-HRD/III/2017.	Bukti menerangkan bahwa Penggugat-3 telah bekerja pada Tergugat Periode 02 Agustus 2011 sd 29 Desember 2016;	Copy sesuai asli
P3-2	Bukti surat berupa History Saldo tenaga Kerja. KPJ-Suffix-Nama TK: 13012949817-1-Ester	Menerangkan bahwa Penggugat-3 adalah karyawan Tergugat yang ikut dalam Program KPJ sampai periode 01-2017;	Copy dari copy

Menimbang, selain dari Bukti Surat untuk menguatkan dalil gugatannya Para Penggugat juga telah menghadirkan 2(dua) orang Saksi yaitu Saksi P-1 Gustaf Imanuel Ngongo dan Saksi P-2 Yohan Steven Zacharias, Kedua Saksi setelah diperiksa dan disumpah/berjanji maka memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi P-1 Gustaf Imanuel Ngongo dalam kesaksiannya menerangkan :
  - Bahwa, Saksi tahu kalau Para Penggugat pernah bekerja di PT. Sinar Mas Multi Finance



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi rekan kerja Penggugat saat bekerja di PT. Sinar Mas Multi Finance
- Bahwa, Penggugat I bekerja di PT. Sinar Mas Multi Finance sejak bulan Oktober 2011
- Bahwa, Penggugat II bekerja di PT. Sinar Mas Multi Finance sejak bulan Oktober 2010
- Bahwa, Penggugat III bekerja di PT. Sinar Mas Multi Finance sejak bulan Oktober 2011
- Bahwa, Penggugat II bekerja terlebih dahulu dari saksi
- Bahwa, Penggugat II, Penggugat II dan Penggugat III bekerja di Kantor Pusat PT. Sinar Mas Multi Finance pada bagian Admin
- Bahwa, Sistem kerja bagi Para Penggugat di PT. Sinar Mas Multi Finance adalah system kontrak
- Bahwa, PT. Sinar Mas Multi Finance sendiri bergerak di bidang Pembiayaan Kendaraan
- Bahwa, Saksi tidak tahu sampai kapan para Penggugat bekerja
- Bahwa, Saksi sudah tidak bekerja lagi di PT. Sinar Mas Multi Finance , saksi sendiri bekerja sampai dengan tahun 2014
- Bahwa, Saksi tahu kalau Sekarang para penggugat sudah tidak bekerja lagi di PT. Sinar Mas Multi Finance
- Bahwa, Penyebabnya para Penggugat tidak bekerja di PT. Sinar Mas Multi Finance saksi tidak tahu
- Bahwa, Saksi kenal dengan para penggugat sebatas teman kerja saja
- Bahwa, Sepengetahuan saksi, para penggugat berhenti bekerja karena dipecat
- Bahwa, Para penggugat masing-masing bekerja selama 5 (lima) tahun di PT. Sinar Mas Multi Finance
- Bahwa, Para penggugat masing-masing bekerja sebagai pekerja kontrak
- Bahwa, Sudah sekitar 4 (empat) tahun saksi melihat para penggugat bekerja di PT. Sinar Mas Multi Finance
- Bahwa, Saksi tidak tahu mengapa berakhirnya hubungan kerja antara para penggugat di PT. Sinar Mas Multi Finance
- Bahwa, Saksi sendiri bekerja pada bagian marketing di PT. Sinar Mas Multi Finance
- Bahwa, Kontrak diperbaharui setiap tahun bagi pekerja di PT. Sinar Mas Multi Finance

Halaman 16 Putusan PHI Nomor : 12/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak tahu apakah para penggugat dibuatkan kontrak baru dari pihak PT. Sinar Mas Multi Finance
- Bahwa, Sepengetahuan saksi selama bekerja di PT. Sinar Mas Multi Finance, saksi tidak pernah menemukan bahwa ada jenjang waktu bagi para pekerja kontrak untuk berhenti bekerja sebelum ada kontrak yang akan diperbaharui bagi para pekerja, yang saksi tahu kalau pekerja di PT. Sinar Mas Multi Finance kerja berlanjut setiap tahunnya jika kontrak mereka diperpanjang
- Bahwa, Hak untuk lembur telah diberikan Tergugat kepada para penggugat
- Bahwa, Sepengetahuan saksi hak cuti juga diberikan, namun saksi tidak tahu berapa kali hak cuti tersebut diberikan untuk para penggugat
- Bahwa, Hak untuk mendapat BPJS juga para penggugat dapatkan
- Bahwa, Sewaktu saksi diterima bekerja di PT. Sinar Mas Multi Finance, sebelumnya saksi dijelaskan oleh pihak perusahaan bahwa system kerja saksi adalah system kontrak
- Bahwa, Penggugat I bekerja di bagian marketing untuk mencari nasabah di PT. Sinar Mas Multi Finance
- Bahwa, Penggugat III bekerja mengurus dokumen pada PT. Sinar Mas Multi Finance
- Bahwa Jika para penggugat tidak masuk kerja/ tidak menjalankan tugasnya maka system di PT. Sinar Mas Multi Finance menjadi terganggu
- Bahwa, Jika para penggugat tidak masuk kerja/ tidak menjalankan tugasnya maka perusahaan tidak jalan
- Bahwa, Keberadaan para penggugat di bagian-bagiannya pada perusahaan PT. Sinar Mas Multi Finance sangat penting
- Bahwa, sepengetahuan saksi kalau tidak ada bagian marketing pada PT. Sinar Mas Multi Finance maka perusahaan tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya
- Bahwa Yang saksi ketahui Bagian-bagian pada PT. Sinar Mas Multi Finance antara lain Manager, Petugas Marketing, Office Boy Security, dll
- Bahwa, Selain gaji, para penggugat juga menerima tunjangan Komunikasi sebesar Rp.100.000,00 dan tunjangan Transportasi sebesar Rp.100.000,00, Gaji yang diterima para penggugat sebesar Rp.1.450.000,00 per bulan ditambah dengan insentif sebesar Rp.1.000.000,00 (relative tergantung target) dengan minimal Rp.1.500.000,00

Halaman 17 Putusan PHI Nomor : 12/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Bagi Penggugat I sering mendapatkan insentif, bagi Penggugat II tidak pakai target karena tugas pokoknya tidak demikian, begitupun Penggugat III juga tidak pakai target
- Bahwa, Sepengetahuan saksi, para penggugat menggugat tergugat karena ada persangon tunjangan yang tidak para penggugat dapatkan
- Bahwa, Berapa jumlah pesangon yang tidak didapat para penggugat, saksi tidak tahu
- Bahwa Saksi sendiri tidak dapat pesangon dari PT. Sinar Mas Multi Finance karena saksi berhenti dengan cara mengundurkan diri dengan alasan ada pekerjaan baru
- Bahwa, Waktu saksi berhenti dari PT. Sinar Mas Multi Finance saksi mendapat 1 kali gaji
- Bahwa Saksi tahu akan para Penggugat di PHK
- Bahwa, Alasan dari PT. Sinar Mas Multi Finance yang saksi ketahui bahwa ada perampangan karyawan
- Saksi tahu akan perampangan tersebut dari teman-teman Para penggugat
- Bahwa Sepengetahuan saksi, alasan para penggugat di PHK bukan karena ada melakukan tindak pidana
- Bahwa menurut saksi Jika para penggugat tidak mencapai target, maka gajinya tetap para penggugat dapat tetapi insentifnya para penggugat tidak dapat
- Bahwa, Insentif yang dimaksud adalah tunjangan yang didapat oleh karena berhasil menjual 1 (satu) unit kendaraan mobil/ motor
- Bahwa, Menurut saksi, kinerja penjualan para penggugat setiap bulannya baik, karena setiap bulannya ada motor/ mobil yang berhasil para penggugat jual
- Bahwa Saksi pernah bekerja bersama-sama dengan Para Penggugat selama 4 (empat) tahun lebih;
- Bahwa Hubungan Kerja antara Penggugat dan Tergugat adalah PKWT.
- Bahwa Para Penggugat diberi hak cuti waktu bekerja pada Tergugat;
- Bahwa Para Penggugat diikutkan pada Program BPJS;

## 2. Saksi P-2 .Yohan Steven Zacharias dalam kesaksiannya menerangkan :

- Bahwa, Saksi tahu bahwa para Penggugat pernah bekerja di PT. Sinar Mas Multi Finance
- Bahwa, Saksi kenal para penggugat karena penggugat bekerja dengan saksi dari pada tahun 2011

Halaman 18 Putusan PHI Nomor : 12/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi masuk kerja di PT. Sinar Mas Multi Finance pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2015
- Bahwa, Saat saksi masuk para penggugat sudah bekerja di PT. Sinar Mas Multi Finance
- Bahwa, Penggugat I bekerja di PT. Sinar Mas Multi Finance sejak bulan Oktober 2011
- Bahwa, Penggugat II bekerja di PT. Sinar Mas Multi Finance sejak bulan Oktober 2010
- Bahwa, Penggugat III bekerja di PT. Sinar Mas Multi Finance sejak bulan Oktober 2011
- Bahwa, Saksi sendiri bekerja dibagian marketin pada PT. Sinar Mas Multi Finance
- Bahwa, Penggugat I bekerja di PT. Sinar Mas Multi Finance sebagai marketing
- Bahwa, Penggugat II bekerja di PT. Sinar Mas Multi Finance sebagai Admin
- Bahwa, Penggugat III bekerja di PT. Sinar Mas Multi Finance sebagai Admin
- Bahwa, Untuk bagian marketing tugasnya mencari nasabah
- Bahwa, Untuk bagian admin tugasnya menginput data yang di berikan dari marketing
- Bahwa, Kalau data tidak dimasukan oleh bagian admin maka data tersebut tidak dapat diproses
- Bahwa, Saksi tidak tahu gaji para penggugat
- Bahwa, Sepengetahuan saksi PT. Sinar Mas Multi Finance bergerak di bidang pinjam meminjam, atau gadai surat kendaraan bermotor
- Bahwa, Kalau tidak ada marketing dan admin pada PT. Sinar Mas Multi Finance maka perusahaan tersebut tidak dapat berjalan dengan baik
- Bahwa, Sepengetahuan saksi, selain saksi sendiri ada juga 8 (delapan) karyawan yang diputuskan hubungan kerjanya dengan PT. Sinar Mas Multi Finance dan di bayar Rp.10.000.000,00 per karyawan setelah keluar dari perusahaan
- Bahwa, Saksi sebagai karyawan PT. Sinar Mas Multi Finance saat itu mendapat gaji sebesar Rp.1.150.000,00 ditambah dengan biaya komunikasi dan juga mendapat insentif penjualan per unit Rp.100.000,00 untuk setiap unit motor yang berhasil saksi jual
- Bahwa, Untuk insentif rata-ratanya saksi mendapat Rp.2.000.000,00

Halaman 19 Putusan PHI Nomor : 12/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Sepengetahuan saksi, di PT. Sinar Mas Multi Finance tidak ada pegawai tetap, semuanya karyawan kontrak
- Bahwa, Sepengetahuan saksi kontrak dari setiap karyawan kontrak diperpanjang setiap tahunnya
- Bahwa, Saksi tidak tahu apakah para penggugat diperlakukan sama seperti saksi baik itu gaji tunjangan ataupun kontraknya
- Bahwa, Saksi sudah berhenti bekerja di PT. Sinar Mas Multi Finance dari tahun 2015
- Bahwa, Sewaktu saksi keluar di tahun 2015, saksi masih melihat para penggugat bekerja di PT. Sinar Mas Multi Finance
- Bahwa, Saksi bertugas sebagai marketing di divisi motor pada PT. Sinar Mas Multi Finance
- Bahwa, Sepengetahuan saksi Penggugat I kinerja penjualan saksi untuk perusahaan baik, sedangkan untuk Penggugat II dan Penggugat III kinerja mereka saksi tidak begitu tahu karena tidak satu bagian dalam tugasnya di PT. Sinar Mas Multi Finance
- Bahwa, Pada tahun 2013 semua karyawan bekerja di kantor PT. Sinar Mas Multi Finance sedangkan pada tahun 2011 sampai tahun 2012 para penggugat berkerja di outlet masing-masing
- Bahwa, Saksi dengar adanya gugatan penggugat ini karena ada hak pesangon para penggugat ini yang tidak dibayar oleh perusahaan PT. Sinar Mas Multi Finance
- Bahwa, Sudah sekitar 5 tahun tidak dibayar
- Bahwa, Nominal hak pesangon tersebut saksi tidak tahu
- Bahwa, Sepengetahuan saksi Penggugat I , Penggugat II, dan Penggugat III berhenti bekerja pada tahun 2016, namun saksi tidak tahu penyebabnya
- Bahwa, Gaji yang diterima karyawan di PT. Sinar Mas Multi Finance masing-masing berbeda
- Bahwa, Dalam PT. Sinar Mas Multi Finance ada 3 (tiga) divisi :
  - Marketing : 1) mobil, 2) motor
  - Admin : desk call
- Bahwa, Waktu masuk, masing-masing karyawan mengajukan lamarannya
- Bahwa, Sepengetahuan saksi selama bekerja di PT. Sinar Mas Multi Finance, saksi tidak pernah menemukan bahwa ada jenjang/ jeda waktu bagi para pekerja kontrak untuk berhenti bekerja sebelum ada kontrak yang akan diperbaharui bagi para pekerja, yang saksi tahu kalau pekerja

Halaman 20 Putusan PHI Nomor : 12/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di PT. Sinar Mas Multi Finance kerja berlanjut setiap tahunnya jika kontrak mereka diperpanjang

- Bahwa, Jika kontrak karyawan tersebut diperpanjang, maka karyawan tersebut tetap bekerja di bidangnya tersebut
- Bahwa, Tugas Marketing yakni mencari nasabah kemudian mengumpulkan data nasabah tersebut
- Bahwa, Tugas Admin menginput data nasabah
- Bahwa, Tugas bagian survey, yakni mensurvei nasabah tersebut dan memberikan data ke bagian admin untuk di input
- Bahwa, Kedudukan para penggugat tersebut adalah pekerjaan pokok dari PT. Sinar Mas Multi Finance

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil sangkalannya Tergugat telah diberi Kesempatan untuk mengajukan bukti namun Tergugat tidak mengajukan Bukti sekalipun Majelis Hakim telah memberikan Kesempatan untuk itu, Tergugat hanya mengajukan 1 (satu) orang Saksi Tergugat melalui Identitas berupa KTP dikenal dengan nama Saksi Sultan, setelah disumpah maka Saksi Tergugat memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi adalah rekan kerja para penggugat di PT. Sinar Mas Multi Finance
- Bahwa, Adanya gugatan ini oleh karena para penggugat minta kompensasi atas pesangon
- Bahwa, Saksi tahu kalau kontrak para penggugat telah habis di PT. Sinar Mas Multi Finance
- Bahwa, Jika kontrak habis dan tidak diperpanjang oleh perusahaan maka tidak perlu pengunduran diri
- Bahwa, Para penggugat di kontrak oleh perusahaan dimana Penggugat I dikontrak untuk melaksanakan tugas sebagai marketing mobil, Penggugat II sebagai admin pada bagian desk call, dan Penggugat III bekerja sebagai admin di bagian sales admin
- Bahwa, Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III terakhir bekerja di PT. Sinar Mas Multi Finance pada tahun 2016
- Bahwa, Saksi masuk kerja di PT. Sinar Mas Multi Finance lebih dahulu daripada para penggugat
- Bahwa, Yang saksi ketahui bahwa para penggugat tidak dipecat dari perusahaan, melainkan kontrak kerja dari para penggugat berakhir dan tidak diperpanjang lagi

Halaman 21 Putusan PHI Nomor : 12/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi bekerja sebagai karyawan tetap di PT. Sinar Mas Multi Finance
- Bahwa, Untuk menjadi karyawan tetap harus ada penilaian dari perusahaan
- Bahwa, Jika kontrak suatu tenaga kontrak selesai atau berakhir sepengetahuan saksi tergantung dari perusahaan mau memperpanjang kontrak terhadap tenaga kontrak tersebut atau tidak
- Bahwa, Sepengetahuan saksi Jika kontrak karyawan berakhir maka tidak diperlukan lagi surat PHK
- Bahwa, Jika kontrak tersebut selesai maka karyawan yang bersangkutan tidak dipekerjakan lagi
- Bahwa, Jika kontrak suatu tenaga kontrak berakhir maka akan diberitahukan oleh pihak perusahaan
- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa Penggugat I pernah diaudit oleh perusahaan dari kantor pusat mengenai pelanggaran-pelanggaran di perusahaan
- Bahwa, Dari hasil audit tersebut di infokan hasilnya kepada saya oleh tim audit tersebut
- Bahwa, Saksi tidak tahu apakah pelanggaran yang dilakukan penggugat tersebut berat atau tidak, namun yang saksi ketahui permasalahan tersebut sudah diselesaikan antara penggugat I dengan perusahaan
- Bahwa, Mengenai kinerja para penggugat saksi tidak tahu karena beda bidang kerja
- Bahwa, Saksi bekerja di kantor cabang PT. Sinar Mas Multi Finance di Kel. Oesapa Kota Kupang
- Bahwa, Saksi bertugas di bagian supervisor selama 4 (empat) tahun
- Bahwa, Penggugat I berkerja di PT. Sinar Mas Multi Finance dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2016
- Bahwa, Tugas seorang marketing untuk mencari mobil dan mencari nasabah
- Bahwa, Ada absen hadir dan absen pulang setiap hari kerja untuk setiap karyawan PT. Sinar Mas Multi Finance
- Bahwa, Gaji penggugat I saksi tidak tahu
- Bahwa, Hak Cuti, BPJS dan Jamsostek bagi Penggugat I diberikan oleh PT. Sinar Mas Multi Finance
- Bahwa, Hak cuti melahirkan, BPJS dan Jamsostek juga diberikan kepada Penggugat II dan Penggugat III dari PT. Sinar Mas Multi Finance

Halaman 22 Putusan PHI Nomor : 12/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Yang bayar biaya BPJS dan Jamsostek adalah dari perusahaan yang tanggung
- Bahwa, Sistematis pekerjaan karyawan di PT. Sinar Mas Multi Finance awalnya mencari nasabah, selanjutnya input data nasabah tersebut lewat mobile (Handphone) selanjutnya diverifikasi data tersebut oleh Kantor Pusat, kemudian kalau dianggap data tersebut layak untuk pengajuan maka data tersebut di kirim ke CMD (Credit Marketing Officer) lalu dilakukan survey, selanjutnya kalau data dari survey ternyata layak maka data survey dikirim ke coordinator surveyor, dari coordinator surveyor tersebut kalau menyatakan data layak maka akan dialihkan ke Sales Admin, dari sales admin melengkapi data nasabah tersebut dan di berikan ke Kredit Analise, lalu kalau data layak untuk dilakukan pengajuan maka dilanjutkan ke komite kredit, selanjutnya kalau data tersebut ok maka dikembalikan ke sales admin, dimana dari datanya tersebut dibuatkan tabungan untuk nasabah yang bersangkutan, lalu data nasabah tersebut diinput ke system, dimana selanjutnya desk call menghubungi nasabah untuk menggali data para nasabah untuk ditanyai apakah data yang diberikan ke desk call itu sama dengan yang ada di system, jika data tersebut cocok dengan yang ada di system maka kasir akan memproses pencairan dana, yang selanjutnya nasabah yang berniat mengambil mobil dapat mobil yang diinginkan begitupun dengan motor, lalu data kontrak di cetak dan bagian pengantar kontrak mengantar kontrak tersebut kepada nasabah, dimana akan dijelaskan kembali cara bayar, dan dijelaskan juga mengenai sanksi jika ada keterlambatan setoran oleh nasabah
- Bahwa, Yang saksi ketahui Penggugat I bekerja di bagian marketing mobil
- Bahwa, Penggugat II berkerja di desk call
- Bahwa, Penggugat III bekerja sebagai sales admin
- Bahwa, Mengenai masalah yang dihadapi penggugat I waktu itu saksi tidak tahu apakah Penggugat I mendapat peringatan setelah audit tersebut selesai
- Bahwa, Sepengetahuan saksi, para penggugat pernah jeda kerja (tidak masuk kerja) selama 1 (satu) bulan
- Bahwa, Jika kontrak karyawan tersebut berakhir maka harus mengajukan lamaran baru lagi

Halaman 23 Putusan PHI Nomor : 12/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak tahu apakah para penggugat sudah pernah membuat lamaran baru yang ditujukan kepada PT. Sinar Mas Multi Finance atau tidak
- Bahwa, Saksi tidak tahu apakah Penggugat I dan Penggugat II mendapat peringatan dari perusahaan atau tidak
- Bahwa, Tim auditor dari kantor pusat PT. Sinar Mas Multi Finance selalu datang setiap 1 (satu) tahun 1 (satu) kali
- Bahwa, Tujuan dilakukan audit karena ada kewajiban datang pertahun
- Bahwa, Saksi sebenarnya tidak tahu secara pasti apakah para penggugat punya kesalahan atau tidak
- Bahwa, Saksi tidak tahu apakah para penggugat menggunakan hak-hak PBJs dan Jamsosteknya atau tidak
- Bahwa, Yang saksi ketahui bahwa Penggugat I menerima gaji bukan November 2016, sedangkan bagi gaji penggugat II dan Penggugat III saksi tidak tahu
- Bahwa, Pemberitahuan kepada para penggugat bahwa kontraknya habis saksi tidak tahu apakah sudah dilaksanakan atau belum
- Bahwa, Bagi Penggugat I mendapat tunjangan pulsa sebesar Rp.100.000,00, tidak dapat tunjangan jabatan, hanya dapat insentif untuk setiap penjualan senilai Rp.1.500.000,00 untuk setiap penjualan kendaraan bermotor
- Bahwa, jika tidak ada penjualan maka penggugat I tidak dapat insentif tersebut
- Bahwa, Bagi penggugat II mendapat insentif (dari total keseluruhan ) namun nominalnya saksi tidak tahu
- Bahwa, Bagi Penggugat III mendapat insentif (dari total keseluruhan ) namun nominalnya saksi tidak tahu
- Bahwa, Tunjangan Hari Raya diberikan kepada setiap karyawan perusahaan, dan tunjangan tersebut diberikan saat hari raya idul fitri, nilainya adalah keseluruhan gaji karyawan tersebut 1 (satu) bulannya
- Bahwa, Selain para penggugat, saat itu ada juga karyawan lain yang habis masa kontraknya, namun yang kontraknya selesai bersamaan dengan para penggugat saksi tidak tahu yang mana

Menimbang, bahwa setelah menyampaikan Bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan Para Pihak dan selanjutnya tidak adalagi saksi yang akan

Halaman 24 Putusan PHI Nomor : 12/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan para pihak, maka Para Pihak telah menyampaikan Kesimpulannya pada Persidangan pada tanggal 13 September 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah menyampaikan Eksepsi yang bukan mengenai kewenangan mengadili, maka Eksepsi tersebut akan dipertimbangkan dibawah ini :

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

#### 1. Eksepsi gugatan Penggugat telah kadaluarsa;

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi gugatan Penggugat telah kadaluarsa sebagaimana didalilkan oleh Tergugat, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 Undang- Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang berbunyi, "Gugatan oleh pekerja/buruh atas pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 dan Pasal 171 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya keputusan dari pihak pengusaha", jo Pasal 171 Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi, "Pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1), Pasal 160 ayat (3), dan Pasal 162, dan pekerja/buruh yang bersangkutan tidak dapat menerima pemutusan hubungan kerja tersebut, maka pekerja/buruh dapat mengajukan gugatan ke lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal dilakukan pemutusan hubungan kerjanya" tetapi dalam Risalah Perundingan Bipartit Perundingan antara Penggugat I, II, II dengan Tergugat sudah dimulai sejak tanggal 15 Mei 2017 artinya baru

Halaman 25 Putusan PHI Nomor : 12/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berjalan 5 (lima) bulan setelah adanya Pemutusan hubungan Kerja sudah ada upaya dalam tahap Perundingan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 171 Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak berdiri sendiri karena merujuk kepada Pasal 158 ayat (1), Pasal 160 ayat (3), dan Pasal 162 yang masing-masing mengatur Pemutusan Hubungan Kerja dengan segala konsekuensinya karena pekerja telah melakukan kesalahan berat, melakukan tindakan pidana, dan Pemutusan Hubungan Kerja dengan segala konsekuensinya karena alasan pengunduran diri, bahwa oleh karena Pasal 171 Undang-Undang Ketenagakerjaan mengatur secara terbatas alasan PHK yang Kadaluarsa bila gugatannya diajukan lewat dari 1 tahun, maka alasan PHK lainnya di luar alasan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 160 ayat (3) dan Pasal 162 Undang-Undang Ketenagakerjaan tidak bisa dikualifikasi daluwarsa meskipun pekerja/buruh mengajukan gugatan lewat dari 1 (satu) tahun setelah pengusaha melakukan PHK sementara dalam perkara *a quo* Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja terdapat perbedaan pandangan dan pemahaman dalam penerapan PKWT oleh Tergugat oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap gugatan PHK dalam perkara *a quo* tidak dapat diterapkan ketentuan daluwarsa sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi No 012/PUU-I/2003 tertanggal 28 Oktober 2004, oleh sebab itu eksepsi daluwarsa dinyatakan ditolak;

2. Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur karena mencampur adukkan kata "Perbuatan melawan hukum " dengan Perkara Perselisihan hubungan Industrial dalam Gugatan posita angka 6 dan Petitum angka 2;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membacakan mencermati kalimat dalam Gugatan Penggugat pada angka 6 dan petitum angka 2, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan melawan hukum yang dimaksudkan oleh Penggugat dimaknai sebagai perbuatan yang melanggar ketentuan Undang-undang Ketenagakerjaan, bukan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*onrechmatigedaad*) dalam Perdata Umum pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dalam buku ke III (BW) yang berbunyi : "*Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*" dan bila memandang kepada substansi gugatan Penggugat yang salah satunya menuntut pesangon sesuai Undang Undang Ketenagakerjaan, oleh karenanya Eksepsi ini dinyatakan ditolak;

Halaman 26 Putusan PHI Nomor : 12/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Eksepsi Mengenai uang paksa (Dwangsom) yang menurut Tergugat berlebihan;

Menimbang, Mengenai Eksepsi terhadap uang paksa, karena sudah menyangkut Pokok Perkara, maka akan dipertimbangkan pada Pokok Perkara;

4. Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tentang eksepsi diatas adalah cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan bahwa Eksepsi dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Perselisihan Pemutusan hubungan Kerja;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal ;

1. Bahwa Para Penggugat benar adalah Karyawan Tergugat sampai Desember 2016
2. Bahwa Para Penggugat sudah bekerja pada Tergugat masing-masing lebih dari 5(lima)tahun

Menimbang, bahwayang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai Pemutusan Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat, dan hak kompensasi atas Pemutusan Hubungan Kerja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu yang menjadi pokok Perkara yang didalilkan oleh Para Penggugat;

1. Bagaimana Satus Hubungan Kerja antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalil Penggugat pada point angka1 sampai angka 6;
2. Apakah Pemutusan hubungan Kerja sepihak oleh tergugat sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003;
3. Apakah Para Penggugat berhak atas Kompensasi Pesangon dan hak-hak lainnya akibat Pemutusan hubungan Kerja yang dilakukan tergugat sebagimna dalil Penggugat pada posita angka 7 8 dan angka 11 dan Petitum angka 4 berupa rincian uang Pesangon yang dituntut Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.BgPenggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Halaman 27 Putusan PHI Nomor : 12/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1.1 sampai dengan P-3.2 dan Saksi-saksi yaitu Saksi P-1.1 Gustaf Imanuel Ngongo dan Saksi P-2 Yohan Steven Zacharias;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1.1 tentang Perjanjian Kontrak Kerja 017/SMMF-PKKB/X/2011 antara Penggugat 1 Kapertino Gregorius Nay dengan Tergugat tanggal 03 Oktober 2011, dan bukti P1.2 tentang Payroll gaji Penggugat mulai 12 Desember 2012 sampai dengan 28 November 2016 jika dihubungkan dengan Risalah Perundingan yang ditandatangani oleh Penggugat-1 dan Tergugat yang diwakili Irenus Noyan Tupen sebagai Branch Manager PT Sinarmas Multifinance demikian juga dengan keterangan Saksi 1P-1.1 Gustaf Imanuel Ngongo dan saksi P-2 Yohan Steven Zacharias yang menerangkan bahwa Penggugat 1 sudah bekerja lebih dari 5(lima) tahun pada Tergugat oleh karenanya dalil Penggugat pada Posita angka 2 huruf bersesuaian;

Menimbang, Bahwa Penggugat II juga telah mengajukan Bukti P.2-1 berupa PKWT antara Penggugat dengan Tergugat Nomor 013/PKWT/SMMF-HRD.Int/KPG/XII/2015 sebagai Custodian Motor jika dihubungkan dengan bukti P.2-2 Tentang Surat Keterangan Bekerja Nomor 0265/SMMF-HRD/III/2017 yang diterbitkan di Jakarta pada tanggal 08 Maret 2017 jelas menerangkan bahwa Penggugat II telah bekerja pada Tergugat selama Periode 11 Agustus 2010 sampai dengan 29 Desember 2016 maka dalil Penggugat pada angka 2 huruf b yang mendalilkan telah bekerja pada Tergugat sejak tanggal 10 Agustus 2010 sampai dengan 29 Desember 2016 demikian juga jika dihubungkan dengan kesaksiansaksi P-1.1 Gustaf Imanuel Ngongo dan Saksi P-2 Yohan Steven Zacharias yang menerangkan bahwa Penggugat II telah bekerja pada Tergugat lebih dari 5(lima) tahun, oleh karena alat bukt saling bersesuaian, maka Majelis Hakim berkesimpulan masa kerja Penggugat II sesuai sebagaimana yang didalilkan;

Menimbang, bahwa Bukti P.3-1 tentang Surat Keterangan 0266/SMMF-HRD/III/2017, yang menerangkan bahwa Penggugat III.Esther Pasewto Wolo telah bekerja pada Tergugat sejak 02 Agustus 2011 sampai dengan 29 Desember 2016 dan jika dihubungkan dengan keterangan Saksi P-1.1 Gustaf Imanuel Ngongo dan Saksi P-2 Yohan Steven Zacharias menyampaikan bahwa Penggugat III telah bekerja pada tergugat lebih dari 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya hanya mengajukan 1 orang saksi tetapi tidak mengajukan bukti sekalipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu, adapun saksi Tegugat

Halaman 28 Putusan PHI Nomor : 12/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan adalah Saksi Sultan, memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal dengan Para Tergugat karena Saksi sebagai supervisor pada Perusahaan Tergugat;
- Bahwa jabatan Penggugat 1 adalah sebagai Marketing Mobil, Penggugat II sebagai Desck Collection dan penggugat III sebagai Sales Admin;
- Bahwa Para Penggugat adalah karyawan Kontrak pada Tergugat;
- Bahwa Para Penggugat terakhir bekerja pada Tergugat adalah pada tahun 2016;
- Bahwa Para Penggugat berhenti dari Tergugat karena habis masa kontrak;
- Bahwa Penggugat I pernah melakukan 2(dua) kali Pelanggaran pada Perusahaan berupa adanya temuan oleh audit;

Menimbang, bahwaberdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapatbahwa Para Penggugat benar telah bekerja pada Tergugat dimulai dengan PKWT yang dilaksanakan secara terus menerus yaitu Penggugat .IMasa kerja 5(lima) tahun dan 6 (enam) bulan (Vide Bukti P.1-1), Penggugat II Masa kerja 6(enam) tahun dan 2(dua) bulan (Vide Bukti P.2-2 ,dan Penggugat III Masa kerja 5(lima) tahun dan 2(dua) bulan (vide Bukti P.3-1);

Menimbang, bahwa sekalipun Para Penggugat dalam Hubungan Kerja Para Penggugat dengan Tergugat adalah PKWT tetapi karena masing-masing Penggugat telah bekerja lebih dari 5 (lima)tahun, hal ini tentu sudah bertentangan dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, Pasal 59 ayat (4) yang berbunyi” Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan paling lama 2(dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1(satu) kali untuk waktu paling lama 1(satu) tahun” dan dalam jawaban Tergugat menyampaikan bahwa PKWT sudah sesuai dengan Undang-undang dan mengikat bagi Para pihak sebagaimana Pasal 1338 KUHPerduta. Tetapi berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 59 ayat (7) “Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat(1), ayat(2), ayat (4) dan ayat (6) maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu” oleh karenanya Majelis

Halaman 29 Putusan PHI Nomor : 12/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa Hubungan Kerja Para Penggugat dengan Tergugat sudah beralih menjadi PKWTT sehingga Petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Hubungan Kerja Para Penggugat demi hukum menjadi PKWTT, maka pemutusan hubungan kerja terhadap Para Penggugat hanya dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang sehingga apabila Pemutusan Hubungan Kerja yang tidak sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan maka Tergugat harus membayar kompensasi atas Pemutusan Hubungan Kerja tersebut, maka dalil bantahan yang disampaikan oleh Tergugat bahwa berakhirnya hubungan kerja antara Tergugat dan Penggugat dikarenakan habis masa kontrak tidak beralasan Hukum oleh karenanya Para Penggugat berhak mendapatkan Pesangon dan hak-hak lainnya sebagaimana pada Petitum angka 3;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti-bukti dan fakta yang terungkap dipersidangan tentang masa kerja Para Penggugat sebagai bahan Perhitungan jumlah pesangon maka Petitum angka 4 (empat) huruf a, b dan c beralasan hukum untuk dikabulkan berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 156 ayat (2) uang Pesangon, ayat (3) uang Penghargaan masa kerja dan ayat (4) uang penggantian Hak untuk masing-masing sebagai berikut :

## 1) Untuk Penggugat I Kopertino Gregorius Nay

- Uang pesangon Masa kerja 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan,  $6(\text{enam}) \text{ bulan upah} \times \text{Rp.2.000.000,-} = \text{Rp.24.000.000,-}$
- Uang Penghargaan Masa kerja 2 (dua) bulan  $\times \text{upah Rp.2.000.000,-} = \text{Rp.4.000.000,-}$
- Uang Penggantian hak sebesar 15% dari uang Pesangon + Uang Penghargaan  $= \text{Rp.4.200.000,-}$
- Total = Rp. 32.200.000.

## 2) Untuk Penggugat II Wina Harpenawati

- Uang Pesangon Masa kerja 6 (enam) tahun dan 2 (dua) bulan Untuk penggugat II, sebagai berikut :
- Uang Pesangon dengan masa kerja 6 Tahun dan 2 (dua) Bulan sebesar  $2 \times 7 \text{ Bulan} \times \text{Rp.1.828.450} = \text{Rp.25.598.300,}$
- Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar  $3 \times \text{Rp. 1.828.450} = \text{Rp 5.485.000,}$

Halaman 30 Putusan PHI Nomor : 12/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang penggantian Perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% (lima belas per seratus) dari uang pesangan dan atau uang penghargaan masa kerja  $15\% \times (\text{Rp. } 25.598.300, + \text{Rp } 5.485.000) = \text{Rp. } 4.662.548,$
- Total = Rp. 35.746.198.

3) Untuk penggugat III, Ester Paseto Wolo berupa :

- Uang Pesangon dengan masa kerja 6 Tahun dan 4 Bulan sebesar  $2 \times 6 \text{ Bulan} \times \text{Rp. } 1.630.570 = \text{Rp. } 19.566.840,$
- Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar  $2 \times \text{Rp. } 1.630.570 = \text{Rp } 3.261.140,$
- Uang penggantian Perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% (lima belas per seratus) dari uang pesangan dan atau uang penghargaan masa kerja  $15\% \times (\text{Rp. } 19.566.840, + \text{Rp } 3.261.140) = \text{Rp. } 3.424.197,$  Total = Rp. 26.252.177,-

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 5 (lima) untuk membayar uang paksa (*dwangsang*) tidak bisa dikabulkan karena putusan Menghukum bukan untuk melakukan sesuatu akan tetapi untuk membayar hak katas Pesangon maka Petitum ini ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat dikabulkan sebagian ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan nilai gugatan kurang dari Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 283 R.Bg, Pasal 59 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan pasal 100 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat;

Halaman 31 Putusan PHI Nomor : 12/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menyatakan menurut Hukum bahwa status hubungan kerja Para Penggugat dengan Tergugat beralih dari PKWT menjadi PKWTT
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 ;
4. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat karena PHK sejak dibacakan putusan ini ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi pesangon sebagai akibat dari pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat secara tunai dengan perincian sebagai berikut :

**I. Untuk Penggugat I Kopertino Gregorius Nay**

- Uang pesangon Masa kerja 5(lima) tahun dan 6 (enam) bulan, 6(enam) bulan upah x Rp.2.000.000,- = Rp.24.000.000,-
- Uang Penghargaan Masa kerja 2(dua) bulan x upah Rp.2.000.000,- = Rp.4.000.000,-
- Uang Penggantian hak sebesar 15% dari uang Pesangon + Uang Penghargaan = Rp.4.200.000,-
- Total = Rp. 32.200.000.

**II. Untuk Penggugat II Wina Harpenawati**

- Uang Pesangon dengan masa kerja 6 Tahun dan 2(dua) Bulan sebesar 2 x 7 Bulan x Rp.1.828.450 = Rp.25.598.300,
- Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 3 x Rp. 1.828.450 = Rp 5.485.000,
- Uang penggantian Perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% (lima belas per seratus) dari uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja 15% x (Rp. 25.598.300, + Rp 5.485.000) = Rp. 4.662.548,
- Total = Rp. 35.746.198.

**III. Untuk penggugat III, Ester Paseto Wolo berupa :**

- Uang Pesangon dengan masa kerja 6 Tahun dan 4 Bulan sebesar 2 x 6 Bulan x Rp.1.630.570 = Rp.19.566.840,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 2 x Rp. 1.630.570 = Rp 3.261.140,
- Uang penggantian Perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% (lima belas per seratus) dari uang pesangan dan atau uang penghargaan masa kerja  $15\% \times (\text{Rp.19.566.840,} + \text{Rp } 3.261.140) = \text{Rp. 3.424.197, Total} = \text{Rp. 26.252.177,-}$

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Membebankan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada Negara sebesar Rp318.000,00 (tiga ratus delapan belas ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas I.A, pada hari Senin, tanggal 08 Oktober 2018, oleh kami, Theodora Usfunan,SH.,sebagai Hakim Ketua, Gotti Situmorang, S.Sos., M.M. dan Arsyawal, S.E, masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA Nomor 12 tanggal 28 Juni 2018, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketudengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat,tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun Kuasa Hukumnya

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Gotti Situmorang.S.Sos, M.M.

Theodora Usfunan S.H.,

TTD

Arsyawal,S.E

Panitera Pengganti,

TTD

Selsily Doni Rizal, SH

Halaman 33 Putusan PHI Nomor : 12/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Kpg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai.....	Rp 18.000,00
2. Panggilan .....	Rp.225.000,00;
3. ATK.....	Rp. 75.000,00 +
Jumlah .....	Rp.318.000,00;
(tiga ratus delapan belas ribu rupiah) ;	